

**Penerapan Pasal 56 KUHP di Tingkat Penyidikan
Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana
Indonesia Terpadu
(Studi kasus di Poltabes Padang)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan
gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Yudha Falestina. P.H

041 40 187


Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

No.Reg : 2780 / PK V / 03 / 2009



**Penerapan Pasal 56 KUHAP di Tingkat Penyidikan Dalam
Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Terpadu**

(Studi kasus di Poltabes Padang)

**(Yudha Falestina, 04140187, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 66 Halaman, Padang, 2009)**

ABSTRAK

KUHAP sebagai landasan operasional dalam beracara (dalam bidang Hukum Pidana), telah mempertemukan hak tersangka (Pasal 54) dan kewajiban penyidik untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang berhak (Pasal 56), sehingga kewajiban dari penyidik untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka menjadi bersifat mutlak. Namun demikian, pada praktiknya di tingkat penyidikan, ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik polisi atas Pasal 56 KUHAP, selain dapat melanggar HAM tersangka, juga dapat menghambat usaha mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Penulis kemudian mengadakan penelitian tentang itu di Poltabes Padang dengan merumuskan 3 permasalahan penelitian, yaitu :1) Situasi dan kondisi yang bagaimana tersangka diberikan hak-nya untuk mendapat bantuan hukum, serta pengecualian-pengecualian didalam praktiknya.2) Bagaimana bentuk pengawasan yang ada atas penerapan Pasal 54 dan 56 KUHAP. 3) Hubungan antara penerapan pasal-pasal tersebut dengan usaha mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa untuk tersangka yang termasuk dalam golongan "wajib mendapatkan bantuan hukum" pada dasarnya selalu diberikan bantuan hukum seperti yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHAP, walaupun terdapat pengecualiannya. Akan tetapi atas hal tersebut, sama sekali tidak ada pengawasannya. Pengawasan yang ada di Poltabes Padang hanya menyangkut fungsi operasional dari penyidik polisi secara umum dan itu-pun tidak disertai dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas. Penerapan Pasal 56 KUHAP secara konsekuen sangat penting dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, karena merupakan suatu cara mengontrol jalannya peradilan yang objektif sekaligus sebagai suatu cara untuk melindungi HAM tersangka. Sehingga diperlukan penghayatan dan pemahaman dan pelaksanaan yang seragam mengenai ketentuan yang terdapat dari Pasal 56 KUHAP. Agar pelaksanaan dari penerapan Pasal 56 KUHAP tersebut dapat selalu berjalan dengan baik maka diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik dengan disertai sanksi-sanksi tegas atas setiap penyimpangan yang terjadi.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, dimana sistem ini lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pola penanganan kejahatan yang ada pada saat itu yang masih menggunakan pola pendekatan *law and order*. Adapun ciri dari pola atau pendekatan *law and order* adalah sebagai berikut :¹

1. Kepribadian ganda :
2. Titik berat pada *law enforcement*, dimana hukum diutamakan dengan dukungan dari kepolisian.
3. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung kepada efektifitas dan efisiensi tugas kepolisian.
4. Menimbulkan akses diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian : *Police brutality, police corruption*, dan kolusi.

Ketidakberhasilan pola pendekatan *law and order* di Amerika Serikat, diketahui dari angka kriminalitas yang tetap tinggi, yaitu pada tahun 1960-an. Di sisi lain ternyata pendekatan *law and order* telah menimbulkan efek buruk yaitu timbulnya diskresi kepolisian. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Komisi Wickersham dari *National Committee of Law Observance and Enforcement*, telah ditemukan beberapa praktik yang sangat sadis dan mengerikan sehingga sangat jauh dari kesan intelektual, seperti teknik

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bina Cipta, hlm 4.

interogasi yang mengakibatkan tersangka membuat pengakuan yang merugikan diri sendiri di pengadilan.²

Di dalam Bahasa Inggris, kata diskresi memiliki arti kebijaksanaan, keleluasaan atau kemampuan untuk menentukan kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Menurut Kamus Y.C.T. Simorangkir dkk, kata diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.³

Porsi kekuasaan polisi yang begitu besar, yang memberikan kebebasan dalam menentukan suatu kebijakan yang akan diambil dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan hanya berdasarkan pendapatnya sendiri, jelas sangat rawan terhadap jalannya penegakan hukum yang objektif. Hal ini disebabkan polisi juga manusia, dimana dalam menjalankan wewenangnya dalam menyidik perkara pidana sangat mungkin untuk bertindak tidak objektif terhadap hukum dan keadilan karena telah terpengaruh motifasi lain.

Sebagai akibat dari kegagalan pendekatan model *law and order*, dan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya, maka kemudian di Amerika Serikat lahirlah gagasan mengenai pendekatan sistem atau *System Approach*. *System Approach* atau yang dikenal sebagai *Criminal Justice System* dan di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), sangat berbeda dengan pendekatan *law and order*. Pada *system Approach* memandang bahwa lembaga – lembaga yang terkait di dalam sistem

² *Ibid.*, hlm 5

³ Y.C.T. Simorangkir dkk sebagaimana dikutip dalam Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 106.

peradilan pidana, masing – masingnya merupakan unit di dalam satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan tertentu, dimana setiap tahap dalam penegakan hukum pidana yang merupakan wewenang dari satu lembaga akan menentukan keberhasilan pada proses dari tahap berikutnya yang merupakan wewenang dari lembaga lainnya. Berbeda halnya dengan pendekatan *law and order*, dimana lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan , pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan masing – masingnya berdiri sendiri – sendiri.

Menurut KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia adalah merupakan sistem terpadu atau *Integrated Criminal Justice Sistem*, yang berlandaskan pada asas diferensiasi fungsional diantara para penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang – undang kepada masing – masing⁴. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, lembaga kepolisian memiliki peran kunci, karena pihak kepolisian-lah yang berusaha mencari, menemukan bukti – bukti dan tersangka serta membuat berita acara pemeriksaan dari suatu kejahatan, yang mana semua itu akan menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok polisi adalah : a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b)menegakkan hukum. c)memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan wewenang kepolisian didalam menangani suatu perkara pidana

⁴ Yahya Harahap.*Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 90

pada dasarnya ada dua macam yaitu, wewenang untuk melakukan penyelidikan dan wewenang untuk melakukan penyidikan. Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, maka yang menjadi landasan hukumnya adalah KUHAP, yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 12.

Namun demikian, KUHAP tidak hanya sekedar menjadi sumber kewenangan polisi, KUHAP juga telah memberikan suatu garis tegas yang memisahkan antara kewenangan polisi dalam menyelidik dan menyidik suatu kejahatan, dengan hak asasi manusia (HAM) tersangka yang tetap harus dilindungi. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya KUHAP yaitu menjadikan tersangka bukan hanya sekedar objek dari hukum, namun lebih dari itu KUHAP menginginkan agar para tersangka kejahatan tersebut tetap dipandang sebagai manusia seutuhnya dimana hak –haknya harus dilindungi, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga pengawasan terhadap kewenangan polisi dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana.

Lembaga yang berfungsi sebagai sarana pengawasan atas kinerja polisi dan sebagai sarana perlindungan terhadap HAM para tersangka adalah lembaga praperadilan. Diharapkan dengan adanya lembaga praperadilan ini pihak kepolisian dapat lebih berhati – hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan apa yang telah di tentukan dan dibataskan oleh KUHAP. Kelalaian dan kesalahan polisi dalam melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan dan proses yang termasuk didalamnya dapat menjadi celah bagi para penjahat untuk bisa lepas dari jerat hukum dengan menggunakan lembaga praperadilan. Selain itu sering pula terjadi, seorang

tersangka atau terdakwa yang kemudian dibebaskan oleh pengadilan, karena terdakwa mengatakan bahwa pengakuan yang ia berikan di tingkat penyidikan kepolisian itu dibuat dibawah ancaman dan penyiksaan.

Contoh kasus yang paling tepat adalah kasus pembunuhan di ladang tebu, di daerah Jawa Timur baru- baru ini, Kemat es, yaitu Imam Hambali alias Kemat dan Devit Eko Priyanto diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Mereka kemudian ditangkap dan menjalani proses hukum, hingga kemudian mereka dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Fauzin, kecuali Maman Sugianto yang saat itu perkaranya masih pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri. Tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan, kemudian polisi menemukan beberapa bukti baru yang menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan Fauzin ternyata bukanlah Kemat es melainkan Rudi Hartono. Kemat es, lalu bersuara bahwa kesaksian mereka yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, adalah tidak benar karena pengakuan tersebut mereka berikan dibawah penganiayaan dan ancaman penyidik polisi.

Kasus ini jelas telah menorehkan malu pada korps Kepolisian, karena kasus yang hampir serupa pernah terjadi sebelumnya dan bahkan menjadi semacam kasus pidana legendaris di Indonesia, yaitu kasus Sengkon dan Karta. Namun demikian, pihak kepolisian tidak mau disalahkan sendirian. Menurut mereka, kesalahan itu tak akan terjadi andai dua institusi hukum yang lain, yakni Kejaksaan dan majelis hakim tak sependapat dengan polisi, begitu

berkas ketiga orang itu dinyatakan lengkap alias P-21 oleh Kejaksaan, artinya kejahatan mereka telah memenuhi unsur⁵.

Kasus salah tangkap terhadap Kemat cs tersebut, kalau dilihat secara lebih teliti, terlihat bahwa semua itu bermula karena tidak ada pengawasan nyata terhadap kinerja polisi di dalam menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana. Jadi meskipun sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan pendekatan sistem (*system approach*), tetapi disini jelas terlihat bahwa titik rawan yang ada pada *law and order system* belum dapat ditutupi sepenuhnya oleh sistem peradilan pidana Indonesia, yang menurut KUHP adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Kondisi seperti inilah yang sering menyebabkan polisi dalam melakukan penyelidikan-penyidikan sering melanggar batas – batas HAM dari tersangka, sehingga dalam kasus pembunuhan di ladang tebu tersebut Kemat cs terpaksa mengakui bahwa merekalah pelakunya.

Jika dilihat dari sudut pandang sistem peradilan pidana maka kasus Kemat cs tersebut telah menjadi sebab timbulnya situasi saling menyalahkan diantara aparat penegak hukum, yang berarti menunjukkan kegagalan dari sistem itu sendiri, karena keterpaduan yang menjadi karakteristik dari *system approach* tidak berhasil dijalankan. Mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan pasal – pasal tentang bantuan hukum yang ada didalam KUHP secara disiplin dan konsisten pada tingkat penyidikan di kepolisian. Beberapa pasal yang mengatur mengenai hak

⁵ Jakarta- Metro, *Kasus Salah Tangkap Pembunuhan*, tanggal 16 November 2008

, diakses pada

bagi terdakwa atau tersangka untuk mendapat bantuan hukum cuma – cuma adalah Pasal 54 dan 56 KUHAP.

Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa : guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini. Lebih lanjut, pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan orang – orang yang wajib mendapatkan penasehat hukum yaitu tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun penjara atau lebih dan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dengan adanya Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP tersebut , walaupun dalam perjalanannya selama ini, pasal – pasal tersebut kurang berfungsi secara efektif sebagaimana diharapkan, namun jika dalam penerapannya dilaksanakan dengan disiplin dan konsekwen kasus salah tangkap seperti yang dialami oleh Kemat es mungkin bisa dihindari, karena makna dari kedua pasal tersebut adalah hadirnya penasehat hukum dalam proses penyidikan. Selain itu kejadian saling tuding diantara para penegak hukum bisa dihindari pula, yang berarti Sistem Peradilan Pidana Terpadu bisa segera diwujudkan.

Berdasarkan uraian permasalahan ini, penulis mengangkatnya menjadi sebuah tema penelitian dengan judul : *Penerapan Pasal 56 KUHAP di Tingkat Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terpadu.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka penerapan Pasal 56 KUHAP yang mengandung usaha perlindungan HAM tersangka dengan cara memberikan hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum, maka pada dasarnya situasi dan kondisi yang memberikan hak kepada tersangka untuk dapat bantuan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hanya saja dalam pelaksanaannya sehari-hari pada Poltabes Padang terdapat pengecualian, yaitu
 - a. Bantuan hukum tidak akan diberikan pada tersangka yang menolak diberikan bantuan hukum.
 - b. Penolakan itu harus didasarkan pada kemauan "sadar dan sukarela" dari tersangka.
 - c. Penolakan tersangka karena telah memiliki penasehat hukum sendiri
2. Dalam rangka menjamin terlaksananya proses penyidikan yang sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana(KUHAP) maka pada Kapoltabes Padang terdapat mekanisme pengawasan terhadap penyidik. Dimana mekanisme pengawasan tersebut berbentuk :
 - a. Laporan bulanan Penyidik kepada atasannya. Adapun yang dilaporkan adalah BAP tersangka yang sudah dibundel.
 - b. JUKNIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bina cipta.
- Harahap, Yahya.M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta . 2003.
- Muhammad, Farouk. *Menuju Reformasi POLRI*. PTIK Press dan RESTU AGUNG, Jakarta .2005.
- Nasution, Buyung Adnan et al. *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai negara)* Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2007
- Nawawi, Hadari. *Pengertian Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Erlangga, Ciracas Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta .1995
- Utomo, Hadi Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta . 2005
- Zurnetti, Aria. *Modul Bantuan Hukum*. Padang .2003

UNDANG -UNDANG

Undang – Undang No 18 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang–Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman